



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HALIN CITRA WARDANA Als ALIN Bin EDI SUKARNO. Bandung.
Tempat Lahir	:	19 tahun / 17 Mei 1994.
Umur / Tanggal	:	Laki-laki.
Lahir	:	Indonesia.
Jenis Kelamin	:	Jalan A. Yani Km. 6,5, Desa Cabe, Kecamatan
Kebangsaan	:	Simpang Empat, Kabupaten Banjar.
Tempat Tinggal	:	I s l a m.
Agama	:	Swasta.
Pekerjaan	:	-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian

Sektor Banjarbaru Kota tanggal 10 September 2013 No. Pol : SP.Kap/70/I/2013/

Reskrim pada tanggal 10 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Martapura berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik :

Tanggal 11 September 2013 No. SP.Han/62/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan 30 September 2013.

2. Perpanjangan Penuntut Umum :

Tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : SPP-110/Q.3.20/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 9 Nopember 2013.

3. Penuntut Umum :

Tanggal 9 Nopember 2013 Nomor : Print-1175/Q.3.20/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 28 Desember 2013.

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 305/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 17 Januari 2014.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 9/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan 18 Maret 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 282/Pid.B/2013/PN.Bjb tanggal 19 Desember 2013, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor : 282/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 19 Desember 2013,
tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Selasa** tanggal
24 Desember 2013;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:

PDM-134/BB/Epp.2/12/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO** pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan A. Yani Km 32 Kota Banjarbaru (samping toko ponsel Jahara) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Nomor Polisi: DA 6148 PAE No.Ka: JFA1E1110206, No.Sin: MH1JFA118CK111432 beserta kunci yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan AHMAD YASIN Bin ABDULLAH HAMID (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita pada saat sdra. AHMAD YASIN sibuk melayani pembeli, terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO mengambil kunci sepeda motor milik sdra. AHMAD YASIN yang berada di etalase toko ponsel JAHARA, setelah terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut kunci tersebut terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO simpan dan pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21.00 wita terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO diam – diam membawa sepeda motor tersebut yang terparkir di rumah korban Sdr. AHMAD YASIN (samping ponsel JAHARA) dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang sebelumnya telah terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO ambil, kemudian terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO membawa sepeda motor tersebut ke arah banjarmasin dengan melewati arah SMP 9 Banjarbaru, di tempat tersebut terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO melepas stiker sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Nomor Polisi: DA 6148 PAE No.Ka: JFA1E1110206, No.Sin: MH1JFA118CK111432 tersebut kemudian sesampainya di daerah landasan ulin terdakwa melepas Plat nomor polisi kendaraan tersebut di bengkel dan plat nomor polisi tersebut terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO simpan di dalam jok sepeda motor. Setelah itu terdakwa HALIN CITRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin, sesampainya di daerah Banjarmasin Sdr. AHMAD YASIN menghubungi terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO dan mengatakan agar mengembalikan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO jawab akan mengembalikan sepeda motornya dan terdakwa juga mengatakan tidak akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira jam 03.30 wita terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO menghubungi sdr. AHMAD YASIN bahwa sepeda motor miliknya terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO letakkan di Jl. Komp. Pertamina Km. 33 Kota Banjarbaru, setelah itu terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO bersembunyi di dalam kamar / WC masjid Nurul Iman Km. 33 Kota Banjarbaru, pada saat terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO bersembunyi di dalam kamar mandi / WC masjid tersebut pintu kamar mandi / WC di dobrak oleh orang yang tidak terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO kenal kemudian terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO dibawa dan diamankan ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa dalam hal memiliki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Nomor Polisi: DA 6148 PAE No.Ka: JFA1E1110206, No.Sin: MH1JFA118CK111432 beserta kunci terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO tanpa ijin dari pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO tersebut, saksi AHMAD YASIN Bin ABDULLAH ABDUL HAMID (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YASIN Bin ABDULLAH ABDUL HAMID:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna Merah Hitam, nomor rangka JFA1E1110206, nomor mesin MH1JFA118CK111432, dan kendaraan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2013 skj 21.00 wita di samping toko Ponsel JAHARA Jln. A. Yani km. 32 Kota Banjarbaru;
- Bahwa toko ponsel JAHARA Jln. A. Yani km. 32 kota Banjarbaru milik saksi tersebut selain digunakan tempat berjualan juga dibuat sebagai tempat kediaman sehari-hari oleh saksi Ahmad Yasin dan keluarganya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko ponsel tersebut letaknya di sebelah kiri pinggir jalan jurusan Banjarbaru ke Banjarmasin, sebelah kanan berbatasan dengan bengkel jok kendaraan tempat saksi NORMANSYAH bekerja dan sebelah kiri berbatasan dengan tempat cuci kendaraan;

- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi kehilangan kunci sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Sabtu atau malam Minggu, kunci diletakan di lemari etalase toko phonecell milik saksi, kemudian saksi mencari kunci sepeda motor tersebut tetapi tidak ada hingga akhirnya saksi membuat kunci yang baru;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 september 2013 Terdakwa datang ke toko phonecell milik saksi, pada saat itu Terdakwa datang tidak menggunakan kendaraan, padahal biasanya Terdakwa datang menggunakan kendaraan, keadaan toko pada saat itu sedang ramai pelanggan, saksi sempat keluar untuk mengantar anak dititipkan kepada keluarga, setelah saksi kembali dari mengantar anak saksi melihat Terdakwa berada di belakang sepeda motor milik saksi, saksi sempat memeriksa sepeda motor milik saksi tersebut apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, pada saat saksi cek sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu saksi masuk kedalam toko dan melayani pelanggan;
- Kemudian ketika saksi berniat membeli beberapa bahan jualan yang habis di pasar Banjarbaru, pada saat keluar dan mau mengambil sepeda motor di samping ponsel saksi ponsel JAHARA Jl. A. Yani Km. 32 Kota Banjarbaru, saksi mendapati sepeda motor tersebut tidak ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya lagi, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa saksi mempunyai firasat yang mengambil atau membawa sepeda motor miliknya adalah Terdakwa kemudian saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa beberapa kali, namun tidak diangkat dan kemudian handphone nya mati, kemudian saksi mengirimkan sms yang meminta sepeda motor milik saksi untuk dikembalikan, setelah beberapa lama ada sms masuk dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan akan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan tidak akan di jual;
- Kemudian saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut agar dikembalikan jangan sampai besok siang, kemudian Terdakwa mengiyakan akan segera mengembalikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira jam 03.30 wita Terdakwa ada menghubungi saksi bahwa sepeda motor saksi diletakkannya di Jl. Komp. Pertamina samping pencucian mobil Km. 33 Kota Banjarbaru, kemudian saksi mendatangi alamat sesuai yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi dikembalikan oleh Terdakwa telah berubah bentuk, sepeda motor tersebut sudah tidak ada tempelan atau stiker Angry Birds, padahal sebelumnya banyak stiker tersebut, dan nomor polisinya sudah dilepas semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan kepada seseorang untuk membawa atau mengambil sepeda motor milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa lingkungan saksi meletakkan sepeda motor tidak tertutup oleh pagar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi NORMANSYAH Als NORMAN BIN SUPIANI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi Senin tanggal 09 September 2013 skj 21.00 wita di samping toko Ponsel JAHARA, Jln. A. Yani km. 32 kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012, DA 6148 PAE, Noka : MH1JFA118CK111432, Nosin : JFA1E1110206 , barang tersebut milik saksi AHMAD YASIN;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel jok kendaraan yang letaknya disamping kanan toko ponsel JAHARA milik saksi Ahmad Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi AHMAD YASIN;
- Bahwa menurut keterangan saksi AHMAD YASIN yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Halin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi NAJAMUDDIN ARIF HIDAYAT, SE.SH:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira jam 04.30 wita di kamar mandi Masjid Nurul Iman Km. 33 Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / 154 / IX / 2013 / Kalsel / Res Bjb , tanggal 10 September 2013 tentang Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin :

MH1JFA118CK111432 milik AHMAD YASIN;

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan giat patroli saksi mendapat telp dari masyarakat bahwa ada terduga pencuri sepeda motor yang bersembunyi di dalam kamar mandi atau WC masjid Nurul Iman Km. 33 Kota Banjarbaru, kemudian saksi koordinasi dengan piket dan ternyata ada laporan pencurian sepeda motor sesuai dengan laporan Polisi nomor : LP / 154 / IX / 2013 / Kalsel / Res Bjb , tanggal 10 September 2013 tentang Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 Pelapor an. AHMAD YASIN , kemudian saksi mendobrak pintu kamar mandi tersebut , setelah saksi berhasil mendobrak pintu tersebut kemudian saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD YASIN di samping toko ponsel JAHARA di Jl. A. Yani Km. 32 Kota Banjarbaru, kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi amankan di Polres Banjarbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21.00 wita di samping Toko Ponsel JAHARA JL.A.Yani Km 32 Kota Banjarbaru telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN terlebih dahulu pada hari Sabtu malam Minggu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di toko ponsel tepatnya di etalasi ponsel milik saksi AHMAD YASIN tanpa sepengetahuan saksi AHMAD YASIN lalu Terdakwa gunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa bersama kuncinya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Balitan dan sekitar SMPN 9 Banjarbaru Terdakwa melepas les sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan ke arah JL.A.Yani sesampainya di daerah depan Makam Pahlawan landasan Ulin ada bengkel buka dan kemudian Terdakwa meminjam obeng dan membuka plat sepeda motor tersebut dan plat tersebut Terdakwa letakkan di bawah jok sepeda motor tersebut, hal itu dilakukan Terdakwa untuk merubah bentuk sepeda motor tersebut dari asalnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi AHMAD YASIN kemudian Terdakwa membawa ke siring depan Mesjid Sabital Muhtadin Banjarmasin sesampainya di sana saksi AHMAD YASIN menghubungi Terdakwa dengan cara SMS untuk meminta kembalikan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada hari Selasa tanggal 10 september 2013 sekira jam 03.30 wita Terdakwa balik ke Banjarbaru dan pada jam 04.30 Terdakwa sampai di Banjarbaru Terdakwa meletakkan sepeda motor milik AHMAD YASIN di JL.Indah kemudian dia datang kesana bersama beberapa orang dan Terdakwa lari ke arah Mesjid Nurul Iman Km 33 an bersembunyi di kamar mandinya kemudian datang anggota Polisi dan mendobrak masuk dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Niat Terdakwa muncul pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik AHMAD YASIN pada saat sehari sebelumnya Terdakwa melihat kunci sepeda AHMAD YASIN di letakkan di etalase Ponselnya secara sembarangan tanpa adanya pengawasan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik AHMAD YASIN Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tepatnya malam Minggu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita di dalam etalase ponsel JAHARA milik sdra. AHMAD YASIN dan Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil kunci tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.**
- **1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.**

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21.00 wita di samping Toko Ponsel JAHARA JL.A.Yani Km 32 Kota Banjarbaru telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN terlebih dahulu pada hari Sabtu malam Minggu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di toko ponsel tepatnya di etalasi ponsel milik saksi AHMAD YASIN tanpa sepengetahuan saksi AHMAD YASIN lalu Terdakwa gunakan untuk membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci stang sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa bersama kuncinya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Balitan dan sekitar SMPN 9 Banjarbaru Terdakwa melepas les sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan ke arah JL.A.Yani sesampainya di daerah depan Makam Pahlawan landasan Ulin ada bengkel buka dan kemudian Terdakwa meminjam obeng dan membuka plat sepeda motor tersebut dan plat tersebut Terdakwa letakkan di bawah jok sepeda motor tersebut, hal itu dilakukan Terdakwa untuk merubah bentuk sepeda motor tersebut dari asalnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi AHMAD YASIN kemudian Terdakwa membawa ke siring depan Mesjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin sesampainya di sana saksi AHMAD YASIN menghubungi Terdakwa dengan cara SMS untuk meminta kembalikan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motornya tersebut dan pada hari Selasa tanggal 10 september 2013 sekira jam 03.30 wita Terdakwa balik ke Banjarbaru dan pada jam 04.30 Terdakwa sampai di Banjarbaru Terdakwa meletakkan sepeda motor milik AHMAD YASIN di JL.Indah kemudian dia datang kesana bersama beberapa orang dan Terdakwa lari ke arah Mesjid Nurul Iman Km 33 an bersembunyi di kamar mandinya kemudian datang anggota Polisi dan mendobrak masuk dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Niat Terdakwa muncul pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik

AHMAD YASIN pada saat sehari sebelumnya Terdakwa melihat kunci sepeda

AHMAD YASIN di letakkan di etalase Ponselnya secara sembarangan tanpa adanya pengawasan;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik AHMAD YASIN Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tepatnya malam Minggu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita di dalam etalase ponsel JAHARA milik sdra. AHMAD YASIN dan Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil kunci tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 5**

KUHP, yang unsurnya adalah :

- 1. Unsur barang siapa.**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang.**
- 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
- 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**
- 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur dimana barang yang diambilnya dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa

HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin EDI SUKARNO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian **“mengambil”** semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian **“barang”** semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21.00 wita di samping Toko Ponsel JAHARA JL.A.Yani Km 32 Kota Banjarbaru telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN terlebih dahulu pada hari sabtu malam minggu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di toko ponsel tepatnya dietalasi ponsel milik saksi AHMAD YASIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti telah nyata, Terdakwa **HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “ Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**” adalah bahwa setelah diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO** sama sekali tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 dari pemilik motor tersebut yaitu saksi AHMAD YASIN, dan terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tepatnya malam Minggu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita di dalam etalase ponsel JAHARA Terdakwa tidak meminta ijin mengambil kunci tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Balitan dan sekitar SMPN 9 Banjarbaru Terdakwa melepas stiker/tempelan Angry Birds sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan ke arah JL.A.Yani sesampainya di daerah depan Makam Pahlawan Landasan Ulin ada bengkel buka dan kemudian Terdakwa meminjam obeng dan membuka plat sepeda motor tersebut dan plat tersebut Terdakwa letakkan di bawah jok sepeda motor tersebut, hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk merubah bentuk sepeda motor tersebut dari asalnya agar tidak diketahui oleh pemilik yang sah yaitu saksi Ahmad Yasin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN pada hari Sabtu tepatnya malam Minggu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita di dalam etalase ponsel JAHARA milik sdra. AHMAD YASIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21.00 wita di samping Toko Ponsel JAHARA JL.A.Yani Km 32 Kota Banjarbaru telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik saksi AHMAD YASIN.
- Bahwa toko ponsel JAHARA Jln. A. Yani km. 32 kota Banjarbaru milik saksi tersebut selain digunakan untuk berjualan juga dibuat sebagai tempat kediaman sehari-hari oleh saksi Ahmad Yasin dan keluarganya, toko ponsel tersebut letaknya di sebelah kiri pinggir jalan jurusan Banjarbaru ke Banjarmasin, sebelah kanan berbatasan dengan bengkel jok kendaraan tempat saksi NORMANSYAH bekerja dan sebelah kiri berbatasan dengan tempat cuci kendaraan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

6. Unsur dimana barang yang akan diambilnya dikuasai oleh terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya. Dan anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu masuk pula menjadi anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 kepunyaan saksi AHMAD YASIN pada hari sabtu tepatnya malam minggu tanggal 07 September 2013 sekira jam 23.00 wita di dalam etalase ponsel JAHARA dan Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil kunci tersebut.
- Bahwa saksi AHMAD YASIN mencari kunci motor tersebut tetapi tidak ada hingga akhirnya saksi Ahmad Yasin membuat kunci motor yang baru.
- Bahwa benar terdakwa HALIN CITRA WARDANAH als ALIN Bin EDI SUKARNO pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira jam 21.00 wita di samping Toko Ponsel JAHARA JL.A.Yani Km 32 Kota Banjarbaru telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan AHMAD YASIN.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam Noka : JFA1E1110206 Nosin : MH1JFA118CK111432 milik AHMAD YASIN adalah dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang telah diambil sebelumnya pada tanggal 7 September 2013 sekira jam 23.00 wita di etalasi ponsel milik AHMAD YASIN tanpa sepengetahuannya lalu terdakwa gunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa bersama kuncinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.**
- **1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi **Ahmad Yasin**, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HALIN CITRA WARDANAH Als ALIN Bin**

EDI SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.**
- **1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Spacy warna merah hitam tahun 2012 No.Pol : DA 6148 PAE, No.Ka: MH1JFA118CK111432, No.Sin: JFA1E1110206 An. Ahmad Yasin.**

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yasin.

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00** (dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2014** oleh kami

BYRNA MIRASARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBERI, S.H.**, dan **DORI MELFIN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BANUWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **HADI SUCIPTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H.

DORI MELFIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

BANUWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)